Republik Anti HAM

Pemerintahan otoriter Orde Baru berdiri, diawali dengan pembohongan terhadap publik dan pembantaian massal yang dikenal dengan Tragedi ’65. Ratusan ribu bahkan jutaan nyawa manusia dirampas tanpa melalui proses peradilan. Perilaku yang tidak manusiawi dan jelas melanggar hak asasi manusia (HAM) itu, dilakukan demi mewujudkan serta mempertahankan kekuasaannya dan berlangsung selama 32 tahun (1966-1998). Tragedi demi tragedi berdarah telah mewarnai jalannya pemerintahan. Dan sikap otoritariannya telah merenggut kebebasan berekspresi, bahkan nyawa, dari sekian banyak orang-orang atau generasi muda yang kritis dan dianggap berseberangan. Singkat kata, tindak kekerasan telah membiasa dalam pemerintahan Orde Baru; Sekalipun Soeharto telah lengser dari kursi kepresidenan, kebiasaan haus darah itu masih dipraktekkan oleh sisa-sisa kekuatan Orde Baru, meskipun rezim telah silih berganti. Sebagai contoh: pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir pada September 2004.

Terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM itu ternyata belum ada penyelesaian yang mematuhi kaidah dalam standar hukum HAM nasional maupun internasional. Perwujudan Pengadilan HAM *ad hoc* yang mengacu pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pihak-pihak yang ingin memberikan *impunity* (impunitas) terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat telah berupaya menanamkan persepsi yang menyesatkan bahwa Pengadilan HAM *ad hoc* hanya diperuntukkan bagi Kasus Tanjung Priok dan Kasus Timor-Timur saja, bukan untuk kasus-kasus yang lain. Dan ternyata, Pengadilan HAM *ad hoc* kedua kasus tersebut merupakan pintu untuk membebaskan orang-orang yang terlibat dari sanksi hukum, yang kebanyakan adalah milter.

Upaya lain untuk impunitas juga tampak dengan cara mempersulit pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus-kasus seperti: Kasus Trisakti dan Semanggi I-II, Kasus Kerusuhan Mei ’98, Kasus Penculikan Aktivis 1997-1998, dsb. Demikian pula dengan pembentukan KPP HAM untuk Kasus Kejahatan Soeharto, Kasus Talangsari, Kasus 65, di mana langkah geraknya sengaja dihambat agar tidak mencapai kinerja yang maksimal, atau sengaja diarahkan untuk berakhir tanpa ujung. Dan kebohongan terhadap dunia internasional pun telah terjadi, yaitu dengan menerbitkan beberapa undang-undang tentang HAM guna menunjukkan seakan-akan sangat *committed* terhadap penegakan HAM, tetapi sebenarnya tidak ada niat untuk menerapkannya guna menyelesaikan kasus. Demikian halnya dengan janji manis pemerintah untuk meratifikasi kovenan-kovenan internasional, namun tidak jelas pelaksanaannya. Serta keberhasilan melobi agar Indonesia mejadi anggota Dewan HAM PBB dan mendudukkan Makarim Wibisono menjadi ketuanya. Semua itu tidak lebih dari sekedar pengelabuan dengan mengejar hal-hal yang bersifat formal prosedural dan mengesampingkan hal-hal yang substansial.

Sangat disesalkan, pemerintahan baru di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak memiliki greget atau niat untuk menyelesaikan secara tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM. Hal ini dapat dilihat dari Pidato Awal Tahun 2007, di mana dalam dua tahun pemerintahannya tidak menjamah perihal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Hal demikian di samping menimbulkan tanda tanya, juga tidak menumbuhkan harapan baru akan terselesaikannya

secara tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dan ketika Presiden dan Wakil Presiden telah benar-benar tidak mau *(unable)* dan tidak mampu *(unwilling)* menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, maka saatnyalah **PBB dan komunitas internasional untuk menekan pemerintah Indonesia agar menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan lainnya yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini**. ***